



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. Kurungan Bassi No. Telp. Fax. (0426) – 21091 Mamuju 91511

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Nomor : 890/451 / II / 2019

Tanggal :

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAMUJU**

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan di Daerah Provinsi / Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan.

b. bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Nomor 34120 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Nomor 1990, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484). Sebagaimana telah diubah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat, dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengoperasionalkan Sekolah Dasar (SD) yang didirikan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan Kepada Sekolah / Pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- Ketiga : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan di Sekolah Menengah Pertama.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : 14 Februari 2019



**Dra.HJ.MURNIANI,MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19641231 198803 2 199

Tembusan : Yth

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SD, di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju;
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi SUL-BAR di Mamuju;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Infentaris Daerah Kab.Mamuju di Mamuju;
6. Peringgal;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Mamuju  
Nomor : 890/ 451 / II / 2019  
Tanggal : 14 Februari 2019

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ( SD )**  
**KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019**

| NO | NIS    | NSS            | NAMA SEKOLAH                               | KECAMATAN |
|----|--------|----------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1  | 100360 | 102 330101 036 | SDIT BUAHATI<br>ISLAMIC SCHOOL 4<br>MAMUJU | MAMUJU    |

MAMUJU, 14 Februari 2019

Kepala,

  
**Dra.HJ.MURNIANI,MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19641231 198803 2 199